

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA**

**BERFIKIR**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Metode & Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Datin Rafiliah (2022). Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual.	<p>Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, teknik wawancara dan studi dokumentasi.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait manajemen advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Aisyiyah terhadap kasus kekerasan seksual kepada perempuan.</p>	<p>1. Advokasi yang dilakukan terhadap kasus kekerasan seksual berjalan dengan baik. Aisyiyah mengupayakan adanya bantuan pendampingan litigasi dan non litigasi.</p> <p>2. Koalisi antara ketiga lembaga terstruktur naungan organisasi Aisyiyah, yakni: Majelis Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Klinik Keluarga Sakinah berjalan dengan baik ketiganya dapat saling berbagi tugas serta bekerja sama.</p>
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Datin ini berfokus kepada usaha atau upaya yang dilakukan oleh organisasi Aisyiyah dalam memberikan pendampingan			

advokasi koalisi terhadap korban kekerasan seksual, dimana dalam pelaksanaannya terjalin koalisi atau kerjasama antara ketiga lembaga yang berada di bawah naungan organisasi Aisyiyah. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada bagaimana proses advokasi sosial serta apa saja faktor penghambat dan pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

2.	Herarizna Sholichah (2017). Advokasi LSM Rifka Annisa Study Kasus: Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Gunungkidul.	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, data primer berasal dari observasi dan wawancara yang mendalam, data sekunder berasal dari literatur terkait, dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait proses advokasi yang dijalankan oleh LSM Rifka Annisa serta strategi apa yang digunakan dalam melakukan advokasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa dalam upaya menghapuskan kasus kekerasan bagi perempuan di Gunungkidul telah berjalan dengan maksimal. Kegiatan advokasi ini melahirkan peraturan hukum serta deklarasi di beberapa kecamatan.</li> <li>2. Advokasi dilakukan dengan mengadakan program pencegahan seperti Rifka <i>Goest to School</i>, sosialisasi ke masyarakat dan juga berbagai upaya preventif melalui media yang ada. Selain itu, diadakan juga upaya penanggulangan tindak kekerasan dengan membentuk <i>Community Based Crisis Center (CBCC)</i>.</li> </ol>
----	---	---	--

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Herarizna ini berfokus kepada advokasi yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa, baik itu kasus kekerasan fisik, psikis

<p>maupun seksual yang terjadi di Gunungkidul. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus kepada kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan atau lebih tepatnya klien yang ditangani oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan.</p>			
3.	<p>Ibrahim Adi Prasetyo Vincentius Raymond (2022). Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “SIGAB” Dalam Proses Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data primer berasal dari Wawancara Terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana strategi komunikasi yang diaplikasikan oleh SIGAB ketika proses advokasi dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.</p>	<p>1. Hasil dari advokasi yang telah dilakukan oleh tim advokasi SIGAB berkali-kali meraih hasil positif. Dimana tim advokasi SIGAB berhasil memenangkan persidangan bagi perempuan penyandang disabilitas yang mejadi korban kekerasan seksual. 2. Tak hanya hak-hak para korban yang dapat dipertahankan, tim advokasi SIGAB berhasil membuat para pelaku tindak kekerasan seksual mendapatkan hukuman sehingga dapat membuat mereka jera dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang telah dilakukan.</p>
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim ini berfokus kepada strategi komunikasi yang diaplikasikan oleh tim advokasi LSM SIGAB pada saat sedang melakukan advokasi terhadap korban. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada proses serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung selama advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan berlangsung.</p>			

4.	Arizal Mutahir, Nalfaridas Baharudin & Tri Wuryaningsih (2017). Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas).	<p>Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, analisis deskriptif, teknik <i>purposive sampling, in-depth interview</i>, observasi dan dokumentasi.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait proses advokasi, kendala yang dihadapi dan upaya untuk menghadapi kendala tersebut selama proses advokasi yang dilakukan oleh pendamping korban kekerasan di PPT PKBGA Kabupaten Banyumas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dari advokasi yang telah dilakukan terhadap anak dan korban kekerasan yang berbasis gender ternyata belum optimal.</li> <li>2. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah yang telah dibuat belum disertai dengan dukungan yang nyata dari instansi atau dinas terkait. Selain itu, minimnya akan sarana prasarana, dukungan anggaran serta sumber daya manusia yang mempunyai sensitivitas akan perlindungan korban.</li> </ol>
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Arizal, Nalfaridas dan Tri ini berfokus kepada advokasi sosial yang dilakukan oleh PPT PKBGA terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual saja.</p>			

5.	Sylvi Cassandra (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Advokasi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang).	Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (Empiris). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait proses advokasi serta kendala yang dihadapi oleh LBH dalam menangani korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya di Universitas Negeri Padang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Lembaga Bantuan Hukum ini memiliki berbagai peran, diantaranya yaitu sebagai tempat pengaduan, tempat perlindungan dan pendamping bagi korban baik dalam proses pemulihan ataupun proses persidangan.</li> <li>2. Adapun kendala yang dihadapi oleh LBH Padang, yaitu antara lain: korban sering dihadapkan dengan intervensi ataupun ancaman dari pihak yang berwajib dari kampus tempat korban menimba ilmu dan juga ketidakinginan korban untuk membawa kasusnya ke jalur hukum.</li> </ol>
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Sylvi ini berfokus kepada peranan LBH Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ruang lingkup perguruan tinggi. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan.</p>			

6.	Nia Cita Annisa (2021). Advokasi Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui advokasi yang dilakukan oleh LPAI terhadap korban tindak kekerasan seksual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi sosial yang telah dilakukan oleh LPAI terhadap korban berjalan dengan baik. LPAI berhasil menolong korban untuk tidak dikeluarkan dari Sekolah serta dapat mengikuti ujian. LPAI juga memastikan bahwa pelaku mendapatkan ganjaran dan juga memastikan hak asuh dari anak yang nantinya dilahirkan oleh korban.</li> <li>2. LPAI melakukan advokasi dengan beberapa tahapan seperti: <i>engagement</i>, <i>assessment</i>, intervensi serta evaluasi.</li> </ol>
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Nia ini berfokus kepada advokasi sosial yang dilakukan oleh LPAI terhadap anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya sendiri. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.</p>			

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel, lokasi dan pendekatan penelitian. Dimana penelitian terdahulu meneliti terkait advokasi koalisi dan advokasi hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga terhadap korban kekerasan seksual, ada juga yang meneliti terkait advokasi terhadap kasus kekerasan secara menyeluruh yaitu fisik, psikis dan seksual. Sedangkan penelitian ini meneliti terkait advokasi sosial

yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan seksual baik itu prosesnya maupun faktor penghambat dan pendukung selama proses advokasi berlangsung. Selain itu, untuk lokasi dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti di P2TP2A Kota Tangerang Selatan sedangkan peneliti melakukan penelitian ini di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Advokasi Sosial**

#### **2.2.1.1 Pengertian Advokasi Sosial**

Menurut Nenden Desnawati dalam Nia Cita Annisa (2021) advokasi sosial adalah usaha melakukan pendampingan, pembelaan serta sasaran pelayanan sosial dengan hak-haknya. Advokasi sosial juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang memerlukan keuletan, kesabaran, komitmen jangka panjang, kompromi, energi, penelitian, basis dukungan dalam lingkup yang luas, keterampilan politik, pengetahuan pemerintah dan kapasitas untuk melakukan analisis (Schneider & Lesler 2001, dalam *Encyclopedia of Social Work* 2008). Advokasi sosial ini sering kali dianggap sebagai salah satu kiat atau kunci yang efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada (Absor, 2012).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa advokasi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk menolong seseorang atau sekelompok orang yang sedang dihadapkan oleh suatu masalah sosial, sehingga mereka dapat menjangkau layanan sosial yang mereka butuhkan ataupun mencapai hak-hak yang dimilikinya. Pada dasarnya istilah advokasi itu sendiri diambil dari Bahasa Belanda, yaitu *advocateur* atau *advocaat* yang memiliki makna pembela atau pengacara. Oleh karena itu, maka tidak heran apabila advokasi sering ditafsirkan

sebagai suatu aktivitas membela suatu permasalahan atau kasus di pengadilan.

### **2.2.1.2 Tujuan Advokasi**

Menurut Adi Fahrudin (2022) pada dasarnya tujuan dari dilakukannya advokasi adalah untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain dalam pembuatan suatu keputusan. Selain itu, advokasi juga bertujuan untuk menjamin klien yang ditangani dapat memperoleh pelayanan yang semestinya mereka terima. Sedangkan tujuan advokasi sosial dalam pelayanan sosial menurut Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kemensos (2020), yaitu antara lain:

1. Mendapatkan suatu pelayanan di bidang kesehatan
2. Memperoleh perlindungan sosial dalam mengembangkan, membangun, memberdayakan keluarga dan dirinya sesuai dengan karakter kebudayaan
3. Memperoleh suatu layanan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial dalam mengembangkan, membangun dan memberdayakan keluarga dan dirinya.

### **2.2.1.3 Jenis-Jenis Advokasi Sosial**

Jenis-jenis advokasi sosial menurut Adi Fahrudin (2022) terbagi menjadi 5 jenis, yaitu: advokasi kasus, advokasi kelas, advokasi masyarakat, advokasi legislatif dan advokasi administratif. Adapun penjelasan dari kelima jenis advokasi sosial adalah sebagai berikut:

#### **1. Advokasi Kasus**

Tujuan akhir dari advokasi kasus ini adalah dapat memberi bantuan atau pertolongan kepada klien sehingga mampu menjangkau hak-hak yang dimilikinya baik itu untuk sumber ataupun pelayanan sosial.



## 2. Advokasi Kelas

Advokasi kelas ini dilakukan terhadap sekumpulan klien ataupun kelompok masyarakat yang mempunyai permasalahan yang serupa.

## 3. Advokasi Masyarakat

Pada advokasi masyarakat ini pekerja sosial membantu masyarakat atau suatu kelompok besar dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, apabila terdapat suatu permasalahan yang mempengaruhi masyarakat atau kelompok besar tersebut.

## 4. Advokasi Legislatif

Jenis advokasi ini biasanya dilaksanakan untuk dapat memberikan pengaruh terhadap proses dalam pembuatan suatu undang-undang.

## 5. Advokasi Administrasi

Jenis advokasi ini memiliki tujuan untuk mengoreksi atau memperbaiki terhadap berbagai keluhan administratif serta mengatasi permasalahan administratif.

### **2.2.1.4 Prinsip-Prinsip Advokasi Sosial**

Dalam Edi Suharto (2006), prinsip-prinsip advokasi terdiri atas lima prinsip yaitu: sistematis, realistis, strategis, taktis dan berani. Adapun penjelasan dari kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Sistematis

Advokasi dengan prinsip sistematis berarti advokasi harus mempergunakan suatu perencanaan yang akurat. Proses advokasi secara sistematis dapat diawali dengan pemilihan isu yang strategis, memahami sistem kebijakan publik, membangun opini secara faktual, membangun koalisi atau kerjasama serta *memonitoring* dan mengevaluasi program yang dilakukan.

## 2. Realistis

Advokasi dengan prinsip realistis berarti advokasi didasarkan kepada agenda serta isu yang jelas, spesifik dan dapat terukur.

## 3. Strategis

Advokasi dengan prinsip strategis berarti advokasi perlu melibatkan orang yang menjadi kepercayaan oleh masyarakat dan memiliki *power* atau kekuatan sehingga nantinya mampu untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku seperti apa yang diharapkan. Sebutan untuk orang yang memiliki *power* itu adalah *stakeholder*.

## 4. Taktis

Advokasi dengan prinsip taktis berarti pekerja sosial haruslah mampu untuk membentuk koalisi atau sekutu dengan yang lainnya, baik itu sekutu jauh atau dekat. Sekutu jauh yaitu para pihak yang memberi dukungan kepada kita namun tidak berperan serta pada gerakan advokasi yang dilakukan secara langsung. Sedangkan sekutu dekat yaitu aktivis utama keseluruhan kegiatan advokasi. Dengan saling percaya serta adanya kesamaan kepentingan maka dapat membentuk sekutu.

## 5. Berani

Advokasi dengan prinsip berani berarti advokasi dilakukan untuk menciptakan suatu perubahan serta rekayasa sosial yang bertahap. Prinsip ini menjadikan isu yang ada sebagai penggerak atau strategi dan tetap bertumpu kepada agenda bersama.

### **2.2.1.5 Strategi Advokasi**

Strategi advokasi terbagi menjadi tiga *setting*, yaitu: mikro, mezzo dan makro dan meninjaunya dari empat aspek, yaitu: tipe advokasi, klien atau sasaran, peran pekerja sosial serta teknik utama.

Adapun strategi advokasi dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Strategi Advokasi

No.	Aspek	Setting		
		Mikro	Mezzo	Makro
1.	Tipe Advokasi	Advokasi Kasus	Advokasi Kelas	Advokasi Kelas
2.	Klien atau Sasaran	Keluarga dan Individu	Organisasi dan Kelompok Formal	Masyarakat lokal dan Nasional
3.	Peran Pekerja Sosial	Broker	Mediator	- Analisis Kebijakan - Aktivis
4.	Teknik Utama	Manajemen Kasus	Jejaring	- Analisis Kebijakan - Aksi Sosial

Sumber: dikembangkan dari Milley & DuBois dalam Edi Suharto (2006)

#### 2.2.1.6 Unsur-Unsur Pokok Kegiatan Advokasi Sosial

Menurut Adi Fahrudin (2019) di dalam kegiatan atau aktivitas advokasi sosial terdapat beberapa unsur pokok yang penting. Adapun unsur-unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Menentukan tujuan dari dilakukannya advokasi

Permasalahan yang akan diadvokasi mungkin akan sangat kompleks. Maka dari itu, supaya advokasi sosial yang dilakukan nantinya dapat berhasil maka perlu untuk mempertajam sedemikian mungkin tujuan dari advokasi itu sendiri.

##### 2. Memanfaatkan data dan riset untuk advokasi

Data dan riset atau penelitian ialah dua hal yang paling esensial dalam membuat suatu keputusan yang tepat pada saat menentukan permasalahan apa yang akan diadvokasi,

melakukan identifikasi terkait cara menyelesaikan permasalahan tersebut serta dalam menentukan tujuan yang realistis. Maka dari itu, data yang autentik, akurat dan lengkap dapat menjadi suatu argumen yang kuat.

3. Melakukan identifikasi terhadap sasaran dari advokasi

Apabila permasalahan serta tujuan telah ditentukan, maka selanjutnya kegiatan advokasi haruslah diarahkan ke sasaran yang mempunyai kontrol dalam mengambil suatu keputusan, seperti: media, pimpinan, *staff*, masyarakat dan lain-lain.

4. Mengelaborasi dan mengantarkan pesan advokasi

Sasaran dari advokasi itu tentunya berbeda sehingga dalam memberikan suatu respon terhadap masing-masing pesan berbeda juga.

5. Membangun koalisi

Kekuatan dari advokasi seringkali didasarkan pada kuatnya koalisi dari beberapa orang, lembaga atau organisasi yang memberikan dukungan terhadap tujuan advokasi. Tak hanya itu, dengan melibatkan begitu banyak orang yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda mampu memberikan *benefit* bagi sisi keamanan advokasi ataupun untuk mendapatkan suatu dukungan politik.

6. Membuat presentasi yang bersifat persuasi

Alasan mengapa harus membuat presentasi yang persuasif adalah karena kesempatan dalam mempengaruhi sasaran dari advokasi yang dilakukan kadang sangat terbatas.

7. Mengakumulasi dana yang dibutuhkan bagi kegiatan advokasi

Dalam melakukan kegiatan advokasi tentunya memerlukan dana. Maka sangat diperlukan untuk menyediakan energi dan waktu harus dalam mengakumulasi dana atau sumber daya lain dalam rangka menyokong tugas advokasi.

#### 8. Melakukan evaluasi terhadap usaha advokasi

Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan paling *final* dari advokasi, dimana bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan dari advokasi yang telah dilakukan tercapai atau tidak.

### **2.2.1.7 Dinamika Proses Advokasi Sosial**

Berikut di bawah ini merupakan dinamika proses advokasi sosial menurut Adi Fahrudin (2019) yang terdiri atas lima tahapan yaitu identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Masalah

Sebagai seorang advokat pekerja sosial harus dapat menentukan permasalahan mana yang diperlukan untuk diusahakan dan dituju untuk meraih lembaga yang dijadikan sebagai sasaran agar diketahui apabila isu tersebut membutuhkan tindakan.

#### 2. Perumusan Solusi

Sebagai seorang advokat pekerja sosial harus dapat melakukan perumusan solusi terkait permasalahan yang sudah teridentifikasi dan juga mempunyai salah satu yang paling layak atau sebanding untuk ditangani secara sosial, ekonomi dan politis.

#### 3. Membangun Kesadaran dan Keinginan Politik

Tujuan membangun kesadaran dan keinginan politik adalah untuk melakukan tindakan dalam menangani isu serta memperoleh solusi yang menjadi bagian terpenting dan advokasi. Pada tahap ini yang dilakukan diantaranya adalah membentuk suatu koalisi, membangun kesadaran, menemui para pembuat keputusan serta menyampaikan secara efektif pesan yang ingin diutarakan.

#### 4. Pelaksanaan Kebijakan

Apabila masalah atau isu telah dikenal dan solusipun telah terumuskan serta adanya keinginan politik untuk melakukan tindakan. Maka peluang ini dapat menjadi titik masuk bagi pekerja sosial dalam bertindak melaksanakan kebijakan.

#### 5. Evaluasi

Penilaian perlu dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah advokasi yang telah dijalankan bekerja dengan efektif atau tidak. Tak hanya itu, evaluasi juga dapat dilaksanakan terhadap suatu usaha yang telah berjalan serta menentukan sasaran baru lainnya dengan berdasar kepada pengalaman mereka.

### **2.2.2 Perempuan**

#### **2.2.2.1 Peran Perempuan**

Aida Vitalaya dalam Ahdiah (2013) membagi peran perempuan ke dalam lima peran yang terdiri atas: peran tradisi, peran transisi, dwiperan, peran egalitarian dan peran kontemporer. Berikut di bawah ini penjelasan dari ke lima peran tersebut:

##### 1. Peran Tradisi

Dalam peran tradisi perempuan ditempatkan ke dalam suatu fungsi yang berhubungan dengan reproduksi. Dimana perempuan memiliki peran untuk melahirkan, mengurus rumah tangganya sendiri, mengasuh anak dan juga suami. Dengan kata lain keseluruhan hidup perempuan adalah untuk keluarganya dengan begitu berarti untuk pembagian kerja laki-laki di luar rumah sedangkan perempuan di dalam rumah.

##### 2. Peran Transisi

Dalam peran transisi mengutamakan peran tradisi dibandingkan dengan peran lainnya. Dimana untuk pembagian kerja tergantung kepada aspirasi gender, akan tetapi untuk

presensi urusan rumah tangga serta menjaga kokok keharmonisan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan.

### 3. Dwiperan

Dalam dwiperan perempuan didudukan ke dalam dua dunia dimana peran kedudukan peran publik atau domestik adalah sama pentingnya. Di sini dukungan moral dari pasangannya akan berpengaruh bagi tegar atau tidaknya istri. Begitupun sebaliknya keengganan dari pasangannya akan dapat mengakibatkan keresahan atau konflik.

### 4. Peran Egalitarian

Dalam peran egalitarian ini lebih banyak merampas perhatian dan waktu perempuan untuk aktivitas di luar rumah. Tingkat kepedulian yang dimiliki oleh pasangannya serta dukungan moral yang diberikan sangat berpengaruh dalam menghindarkan terjadinya suatu permasalahan akan urgensi pemilahan dan pendistribusian peran.

### 5. Peran Kontemporer

Peran kontemporer ini merupakan dampak yang terjadi apabila perempuan lebih memilih untuk mandiri dalam berbagai hal dibandingkan bergantung dengan laki-laki atau pasangannya sendiri. Meskipun jumlah dari perempuan yang memilih peran kontemporer belum begitu banyak, namun apabila terus menerus terjadi hantaman dari kaum laki-laki yang belum peduli dengan kepentingan perempuannya maka kemungkinan besar dapat menambah jumlah dari populasinya.

#### **2.2.2.2 Budaya Patriarki terhadap Kaum Perempuan**

Secara turun temurun budaya patriarki yang ada di Indonesia menciptakan perbedaan akan otoritas, status dan perilaku antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Patriarki sendiri merupakan

suatu sistem sosial yang menempatkan atau mendudukan posisi kaum laki-laki jauh lebih di atas dari kaum perempuan di berbagai aspek kehidupan manusia baik itu dalam aspek budaya, sosial maupun ekonomi, Pinem (2009) dalam Damayanti (2022). Budaya patriarki tersebut membatasi peran perempuan sehingga menyebabkan perempuan mendapatkan perilaku diskriminasi atau ketidaksetaraan gender. Hal ini membuat kaum perempuan akan lebih sering dirugikan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ketidaksetaraan peran ini akan mengakibatkan individu yang ada di dalam masyarakat akan tidak mempunyai akses yang sama seperti individu lainnya.

Adapun di bawah ini merupakan contoh permasalahan sosial yang timbul karena adanya budaya patriarki terhadap perempuan menurut Dessy Hasanah & Ade Irma (2017) yaitu sebagai berikut:

1. Angka Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia (2015), untuk angka pernikahan dini Indonesia menempati peringkat dua pada wilayah Asia Tenggara. Kurang lebih sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan yang berumur di bawah 15 tahun di Indonesia telah putus sekolah dan menikah. Angka tersebut diperkirakan akan terus menaik hingga mencapai 3 juta perempuan di tahun 2030 mendatang. Menurut Komnas Perempuan pernikahan dini tersebut dilakukan hampir mencapai persentase sebesar 50% antara perempuan di bawah umur 18 tahun dengan laki-laki berumur di atas 30 tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena salah satunya disebabkan karena dampak konstruksi sosial dan budaya patriarki yang dibuat oleh masyarakat terkait pernikahan dini. Dimana perempuan dianggap sebagai penerima nafkah saja dan hanya dapat berkecimpung dalam sektor domestik. Dalam hal ini, kebebasan dari perempuan sangat dibatasi dengan statusnya



sebagai seorang istri yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat melanjutkan studi hingga jenjang yang lebih tinggi dari status pendidikan mereka saat ini. Meskipun pada kenyataannya banyak dari perempuan yang mengalami pernikahan dini merasa belum siap secara mental untuk menikah, akan tetapi realitanya fakta tersebut masih dihiraukan.

## 2. Kasus Pelecehan Seksual

Dalam Catatan Tahunan (Catahu) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa kasus pelecehan seksual yang dapat didokumentasikan sebanyak 16.217 kasus. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai sosok yang cenderung mempunyai kebebasan untuk melakukan hal-hal apapun kepada perempuan. Hal tersebut yang menjadikan tingginya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Selain itu, budaya patriarki juga memberikan pola pikir serta konstruksi jika laki-laki berhubungan kuat dengan ego maskulin sedangkan konsep feminisme sendiri seringkali diacuhkan serta dianggap sebagai hal yang rapuh. Masyarakat sendiri seperti menganggap lumrah apabila ada seorang laki-laki yang menggoda ataupun bersiul kepada perempuan yang sedang menyelusuri jalan.

## 3. Stigmatisasi terkait Perceraian

Kasus perceraian di Indonesia menempati posisi tertinggi di wilayah Asia-Pasifik dengan jumlah kasus sebanyak 212.400 serta penggugat terbanyak berasal dari pihak perempuan dengan persentase sebesar 75% (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)). Perceraian sendiri bukanlah suatu hal yang diimpikan bagi setiap manusia yang telah menikah terkhususnya bagi perempuan. Budaya patriarki memberikan stigma negatif bahwa perempuan yang berstatus janda dianggap sebagai sosok yang tak berdaya, rendah,

menginginkan belas kasih serta lemah sehingga seringkali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa kasus perceraian terjadi dikarenakan kaum perempuan tidak dapat bersabar untuk menjaga keharmonisan dari keluarga yang dibangunnya. Padahal kenyataannya perceraian tidak terlepas dari pihak perempuan maupun laki-laki. Perkataan yang dituturkan kepada perempuan berstatus janda seperti “Makannya ia diceriaikan oleh suaminya karena terlalu cerewet” ataupun yang lainnya. Padahal memegang status sebagai janda bukanlah hal yang kecil untuk perempuan, karena status janda tersebut menghadirkan rasa traumatis berkelanjutan bahkan tak sedikit perempuan malah disalahkan akan situasi tersebut.

#### 4. KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian PPPA tercatat sebanyak 18.261 kasus KDRT hingga bulan Oktober 2022. Dimana persentase sebesar 75% korban ialah perempuan. Kasus KDRT tersebut tak lepas dari budaya patriarki yang membawa pengaruh besar bahwa kaum laki-laki merupakan kaum yang lebih berkuasa dan lebih kuat dibandingkan dengan kaum perempuan. Oleh karena itu, dalam penentuan keinginan ataupun pilihan istri cenderung terbatas dan lebih menaati segala keinginan dari suaminya meskipun itu yang buruk. Biasanya korban didominasi oleh ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apapun yang menyebabkan munculnya rasa cemas apabila memilih untuk mengadukan suaminya kepada pihak berwajib, maka ia akan kehilangan sosok yang menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Dalam hal ini seringkali korban mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat seolah korban sama buruknya dengan pelaku KDRT.

### **2.2.2.3 Bentuk Pendiskriminasian Pada Perempuan**

Perilaku diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk perwujudan dari masalah ketimpangan gender dan budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. Ihromi (2007) dalam Unsriana (2014) mendefinisikan diskriminasi sebagai suatu bentuk perlakuan atau sikap yang melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seseorang.

Kemudian Dzuhayatin (2015) mengemukakan lima bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terdiri atas: subordinasi, stereotip, kekerasan, marginalisasi dan beban berlebihan. Adapun penjelasan dari kelima bentuk diskriminasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Subordinasi**

Bentuk pendiskriminasian subordinasi ini berarti menomorduakan atau memposisikan kaum perempuan kepada posisi yang jauh lebih bawah atau rendah dari laki-laki (Syafei, 2015). Pengelompokan antara laki-laki dan perempuan ini menyebabkan terbatasnya kesempatan serta hak yang dimiliki oleh perempuan.

#### **2. Stereotip**

Bentuk pendiskriminasian stereotip ini biasanya mengarah kepada pelabelan negatif yang menyatakan bahwa perempuan merupakan kaum yang sensitif, sering menangis, lemah dan lain-lain (Yusalia, 2014). Dampak yang dirasakan oleh perempuan dari stereotip ini adalah mereka diberi cap bahwa tidak mampu untuk menduduki sektor tertentu.

#### **3. Kekerasan**

Bentuk pendiskriminasian kekerasan ini merupakan bentuk yang seringkali kita jumpai di dalam masyarakat baik itu kekerasan secara fisik ataupun mental. Asumsi terkait penyebab terjadinya kekerasan yaitu disebabkan karena adanya hukum

yang bersifat bias gender atau menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih merugikan dibandingkan dengan laki-laki, ataupun pandangan si pelaku tindak kekerasan terhadap korban (Kania, 2015).

#### 4. Marginalisasi

Bentuk pendiskriminasian marginalisasi ini merupakan suatu proses ketika perempuan terpinggirkan yang menyebabkan munculnya suatu pembatas sehingga mempersulit perempuan dalam mengaktualisasi diri, bertindak atau berekspresi (Maulana & Permana, 2020).

#### 5. Beban Berlebihan

Bentuk pendiskriminasian beban berlebihan berarti melipat gandakan peran yang dimiliki oleh perempuan baik itu pada sektor domestik dan publik. Peran ganda tersebut dapat dilihat melalui seorang istri atau perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah sehingga mereka harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan di dalam rumah tangganya ataupun kehidupan dalam menghasilkan uang (Ramadani, 2016). Dalam hal ini tentunya akan memberatkan perempuan dengan kedua tugas yang ditanggung olehnya.

### 2.2.3 Kekerasan Seksual

#### 2.2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Hardiyanti & Purwanti (2018) menyatakan bahwa salah satu praktik seksual yang dianggap menyimpang adalah *sexual violence* atau kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *sexual hardness*. Kata *hardness* bisa diartikan sebagai kekerasan, keadaan tidak bebas atau tidak menyenangkan, sedangkan untuk kata *sexual* bisa diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan aktivitas seksualitas. Apabila diartikan maka istilah *sexual hardness* merupakan perbuatan seksual

yang dilakukan oleh orang lain kepada penerima yang tidak menginginkannya, dimana terdapat tekanan ataupun ancaman yang tidak bebas atau tidak menyenangkan bagi si penerima kekerasan seksual.

Yulaelawati (2015) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai semua wujud atau bentuk sentuhan dan tindakan sosial yang tidak pantas dilakukan. Sedangkan pengertian kekerasan seksual menurut *World Health Organization* atau WHO (2017) ialah segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan suatu tindakan seksual atau tindakan lainnya yang mengarah kepada seksualitas seseorang secara paksa tanpa memandang status hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian kekerasan seksual maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual ialah suatu perkataan atau perbuatan seksual yang sengaja dilakukan oleh orang lain dan biasanya dilakukan secara paksa kepada orang yang menjadi korbannya.

#### **2.2.3.2 Bentuk Kekerasan Seksual**

Menurut Thoeng Sabrina (2014) dalam buku 15 bentuk kekerasan seksual terbitan Universitas Bina Nusantara, dikatakan bahwa kekerasan seksual terbagi menjadi lima belas jenis menurut hasil pemantauan lima belas tahun yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.

Adapun penjelasan dari kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Perkosaan**

Perkosaan merupakan suatu bentuk serangan secara memaksa untuk melakukan hubungan secara seksual dimana serangan yang dilakukan oleh pelaku dengan kekerasan, penahanan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan,

tekanan psikologis maupun dengan mengambil sebuah kesempatan dari lingkungan yang penuh akan pemaksaan terhadap korban.

## 2. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak seksualitas melalui sentuhan fisik ataupun non-fisik yang dimana menjadikan seksualitas atau organ seksual korban sebagai sasarannya. Pelecehan seksual ini dapat berupa main mata, siulan, ucapan yang bernuansa seksual, menunjukkan materi bernuansa pornografi serta sentuhan di bagian tubuh yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman ataupun korban merasa martabatnya direndahkan.

## 3. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan suatu kondisi dimana pelaku kekerasan seksual merasa bahwa ia adalah pemilik dari tubuh korban sehingga merasa berhak untuk melakukan hal apapun termasuk memperoleh kepuasan secara seksual lewat pemerkosaan maupun bentuk kekerasan seksual lainnya.

## 4. Intimidasi seksual termasuk percobaan pemerkosaan ataupun ancaman

Intimidasi seksual merupakan suatu tindakan menyerang korban secara seksual dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan takut ataupun penderitaan secara psikis.

## 5. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan suatu tindakan dimana pelaku menyalahgunakan atas kekuasaan yang mengalami suatu ketimpangan maupun penyalahgunaan atas kepercayaan yang dimiliki dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan seksual dari

sang pelaku tindak eksploitasi seksual untuk memperoleh benefit atau keuntungan bagi dirinya yang dapat berupa uang, kedudukan politik, sosial atau lainnya.

6. Perdagangan perempuan dengan tujuan seksualitas

Perdagangan perempuan merupakan suatu tindakan mengangkut, mengirim, merekrut seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, kekerasan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan ataupun karena korban terjerat hutang piutang.

7. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa merupakan suatu kondisi dimana korban mengalami ancaman atau kekerasan serta tipu daya untuk menjadi PSK atau Pekerja Seks Komersial.

8. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual merupakan suatu tindak penyerangan organ maupun seksualitas yang dilakukan atas kesengajaan sehingga dapat mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit yang dialami oleh korban penyiksaan seksual.

9. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi merupakan pengguguran terhadap kandungan korban karena paksaan atau ancaman pihak lain.

10. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan merupakan suatu pemaksaan terhadap korban untuk berhubungan secara seksualitas dengan ikatan perkawinan yang tidak disetujui oleh korban.

#### 11. Pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi

Pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan kepada korban tanpa adanya persetujuan darinya untuk melakukan penetralisiran.

#### 12. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan merupakan suatu kondisi dimana korban dipaksa untuk melanjutkan kandungan yang ada di rahimnya atau kehamilan yang tidak ia kehendaki.

#### 13. Praktik tradisi yang bernuansa seksual serta dapat membahayakan atau dapat mendiskriminasi kaum perempuan

Praktik tradisi yang bernuansa seksual merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat yang bernuansa seksual serta dapat mengakibatkan cedera psikis, fisik atau seksual yang dirasakan oleh perempuan dengan alasan budaya atau agama sebagai topangannya.

#### 14. Penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksualitas

Penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksualitas merupakan pemberian hukuman yang dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan penderitaan, ketakutan, rasa malu ataupun kesakitan.

#### 15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Kontrol seksual merupakan suatu cara pikir yang ada pada masyarakat, dimana kaum perempuan dijadikan sebagai simbol moralitas pada komunitas yang dapat menimbulkan adanya istilah perempuan baik-baik maupun perempuan nakal. Selain itu, juga dilakukannya penghakiman kepada perempuan yang



dilabel sebagai perempuan nakal dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan pemicu terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh korban.

### **2.2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual menurut Wilkins (2014) adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Individu**

Faktor individu merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku tindak kekerasan seksual itu sendiri, biasanya disebabkan karena pendidikan yang rendah, kontrol akan perilaku buruk, menggunakan obat-obatan terlarang dan pernah mengalami kekerasan.

#### **2. Faktor Hubungan**

Faktor hubungan merupakan faktor yang berasal dari bagaimana hubungan pelaku dengan orang lain yang dapat mempengaruhi dirinya. Seperti: lemahnya hubungan dengan orangtua, memiliki hubungan dengan seorang pelaku kekerasan atau penjahat, adanya konflik internal atau keluarga dan bergabung ke dalam suatu komplotan atau geng yang tidak baik.

#### **3. Faktor Lingkungan Sosial Komunitas**

Faktor lingkungan sosial komunitas merupakan faktor yang berasal dari komunitas. Seperti: Lemahnya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta kebudayaan yang mendukung adanya tindak kekerasan seksual.

#### **2.2.3.4 Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang terjadi kepada seseorang tentunya akan memberikan dampak bagi kehidupannya. Adapun dampak kekerasan seksual menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sosial (BKKBN) adalah sebagai berikut:

##### **1. Dampak Psikologis**

Dampak psikologis yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual biasanya mengalami menurunnya rasa percaya diri, merasa harga dirinya telah rusak atau menjadi sangat rendah, merasa cemas dan takut, depresi, mudah marah, *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan perasaan tidak berdaya.

##### **2. Dampak Fisik**

Dampak fisik yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual biasanya mengalami beberapa keluhan, seperti: hilangnya keinginan untuk makan, hamil, sakit kepala, mual, gangguan pencernaan, timbulnya masalah seksual dan nyeri yang hebat.

##### **3. Dampak sosial**

Dampak sosial yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual biasanya mengalami penurunan motivasi, menjauhkan diri dari lingkungan sosial, penurunan produktivitas kerja, renggangnya hubungan dengan teman dan tidak memiliki keinginan untuk mempercayai orang lain.

#### **2.2.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

Isu kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya merupakan masalah nasional atau hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi isu tersebut juga menjadi permasalahan di berbagai

penjuru dunia. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Jane Robert Chapman selaku pendiri *Center Woman Policy Studies*, menurutnya tindak kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korbannya terjadi secara menyeluruh di semua budaya dan negara. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan sangatlah tidak manusiawi, padahal perempuan memiliki hak untuk memperoleh serta menikmati kebebasan asasi di berbagai bidang dan perlindungan akan hak asasi manusia yang dimilikinya (Sumera, 2013).


Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya malah mendapat stigma negatif dari masyarakat, korban cenderung disalahkan dengan alasan bahwa korbanlah yang memulai terlebih dahulu dengan mengundang nafsu dari para pelaku tindak kekerasan seksual. Seharusnya para korban dilindungi dan dirangkul, bukan malah disalahkan dan disudutkan atas musibah yang menimpanya.

Hal semacam ini merupakan salah satu contoh dari *gender-related violence* atau kekerasan berbasis gender yang disebabkan karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat atau juga disebabkan karena masih melekatnya *mindset victim blaming* dan budaya patriarki dalam diri masyarakat. Dimana sosok perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dalam buku Ani Purwanti yang berjudul “Kekerasan Berbasis Gender” dikatakan bahwa stereotip negatif menghasilkan ketidaksetaraan, stigmatisasi dan diskriminasi. Maka dari itu, stereotip tersebut seringkali mempengaruhi kelompok masyarakat golongan rentan seperti orang miskin dan perempuan (Beeghly, 2014).

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian dengan judul “**Advokasi Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan**” dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2. 1** Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang marak terjadi. Berdasarkan pernyataan Wilkins (2014) kasus kekerasan seksual dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu antara lain: korban memiliki hubungan dengan

pelaku tindak kekerasan seksual, lemahnya pendidikan si pelaku, adanya kebudayaan yang mendukung tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban seperti perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi dan sebagainya sangat berpengaruh bagi korban. Korban kekerasan cenderung mengalami depresi, merasa takut, cemas, mengisolasi diri dari lingkungannya dan bahkan muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sosial (BKKBN)).

Maka dari itu, sangat diperlukan adanya pendampingan atau proses advokasi sosial bagi korban untuk membantu memenuhi kebutuhannya, hak-hak yang dimiliki serta penanganan yang serius dari para ahli atau lembaga pelayanan sosial. Proses advokasi sosial meliputi tahapan identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi (Adi Fahrudin, 2019). Salah satu lembaga pelayanan sosial yang melakukan advokasi sosial adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A itu sendiri telah tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan salah satunya berada di Kota Tangerang Selatan.